



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno No. - Telp (0381) 2500205 - email: dpmptspkabende@gmail.com
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR: DPMPTSP.570/ 11/IOS/TK.08/XI/2025

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Surat Edaran Kemendikbudistek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Permohonan Saudari Yatwilda Teresia Lawi, S.Pd (TK Cinta Abadi) Tanggal 21 November 2025.
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende Nomor: PK.420.II.02/X/2691/2025 Tanggal 21 Oktober 2025

Dengan ini diberikan *Izin Operasional Sekolah* kepada :

NAMA SEKOLAH : TK CINTA ABADI
PEMILIK : PERSEKOLAHAN PAUD CINTA ABADI
PENANGGUNG JAWAB : YATWILDA TERESIA LAWI,S.Pd
STATUS SEKOLAH : SWASTA
ALAMAT SEKOLAH : JL. TRANS UTARA, RT/RW.001/001, DESA AENDOKO,
KECAMATAN WEWARIA

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Harus memasang Papan Nama Izin yang memuat nama, klasifikasi, alamat dan nomor izin di tempat yang mudah dilihat;
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
3. Izin ini dicabut apabila:
 - Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan pemilik izin harus segera menyerahkan surat ijinnya kepada yang berwenang.
 - Data maupun persyaratan yang diajukan dikemudian hari ternyata tidak benar;
 - Ada Perubahan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan.

Demikian Izin Operasional Sekolah ini ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berlaku S/D NOVEMBER 2027

Dikeluarkan di: Ende
Pada Tanggal: 24 November 2025

An. Bupati Ende
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende,



KANISIUS ROTO,SH.M.AP
Pembina Utama Muda
Nip.19661020 198603 1 004